

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode kajian ialah hal yang utama dalam sebuah kajian, dikarenakan metode menjadi salah satu usaha ilmiah guna bisa memahami serta juga menganalisa obyek ataupun tujuan ilmu yang bakal diteliti. Metode kajian menjelaskan metode yang bakal dipakai secara teknis. Pada kajian ini memakai metode yang sesuai dengan jenis kajian yang dijalankan oleh penulis.<sup>1</sup>

### A. Jenis dan Pendekatan

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis kajian yang dipakai penulis pada kajian ini ialah kajian kepustakaan (*Library research*), *Library research* termasuk metode yang dijalankan menggunakan cara pengumpulan berbagai bahan kepustakaan berupa buku- buku, literature dengan menganalisa beragam teori yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dianalisa.<sup>2</sup> Penulis pada kajian ini, memakai kajian kepustakaan dengan cara membaca, mencermati, serta mengutip dari beberapa aturan yang ada, buku, kamus, dokumen, jurnal serta berbagai sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan persoalan yang akan dianalisa.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis memakai pendekatan kualitatif dalam menjalankan kajian ini. Sugiyono mengemukakan jika metode kajian alam/kualitatif, dipakai untuk meneliti pada tempat yang alami, serta kajian tidak berproses, karena penulis mengumpulkan data bersifat emic, yakni sesuai dengan pendapat dari sumber data, bukan pandangan penulis.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kajian pustaka, kajian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan serta norma yang berkembang dimasyarakat. Dengan kata lain, penulis memakai pendekatan yuridis normative. Dalam hal itu penulis menghimpun Undang-undang, buku-buku, tulisan berupa jurnal, serta tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.

---

<sup>1</sup> Sigit Hermawan, "*Metode Kajian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif serta Kualitatif*" (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 47.

<sup>2</sup> Nurul Qamar, "*Metode Kajian Hukum: Doktrinal serta Non Doktrinal*" (Makassar: CV. Sosial Politik Genius, 2020), 8.

<sup>3</sup> Sugiyono, "*Metodologi Kajian Kualitatif, Kuantitatif serta R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2013), 14.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi kajian termasuk lokasi tertentu yang berhubungan secara langsung dengan problem yang hendak diteliti. Peristiwa yang dilihat sebagai permasalahan, yang mungkin sangat berkaitan dengan lingkup yang bakal dijalankan oleh penulis.<sup>4</sup>

Kajian ini dijalankan di Kantor Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Pati- Kudus Km.4, Salam Kidul, Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi yang mudah dijangkau memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Kudus.

## C. Subjek Penelitian

Subjek Kajian termasuk responden ataupun orang, tempat, ataupun benda yang diamati dalam kajian.<sup>5</sup> Subyek dalam penulisan ini ialah Hakim yang memberikan pertimbangan dalam putusan pengadilan agama kudus No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds mengenai sengketa akad musyarakah.

## D. Sumber data

Sumber data yang dipakai pada kajian ini ialah buku, dokumen, jurnal, ataupun bahan tertulis yang relevan dengan kajian serta analisisnya. Data kajian ini didapat dari berbagai sumber data berikut:

### 1. Sumber Primer

Sumber Primer, yakni data yang diperlukann untuk mendapatkan data yang berhubungan langsung dengan obyek kajian.<sup>6</sup> Salinan penetapan Pengadilan Agama putusan pengadilan agama kudus No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds serta wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Kudus menjadi data primer pada kajian ini.

### 2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder, termasuk data dari berbagai dokumen resmi, berbagai buku yang berhubungan dengan obyek kajian, hasil kajian yang berwujud laporan, tesis, skripsi, disertasi serta berbagai aturan yang ada.<sup>7</sup> Sumber sekunder kajian ini yakni dokumen dari berbagai buku yang berhubungann dengan judul

---

<sup>4</sup> Rukin, "*Metodologi Kajian Kualitatif*" (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 66.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: balai Pustaka, 2008), 862.

<sup>6</sup> Sugiyono, "*Metodologi Kajian Kualitatif, Kuantitatif serta R&D*", 193.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Kajian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 106.

yang diangkat penulis, yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), buku- buku literature, artikel- artikel, al-Qur'an, al- Hadits, serta kajian lain yang memuat mengenai permasalahan yang dibahas.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik ataupun metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Pada kajian ini, teknik yang dipakai:

#### 1. Metode Wawancara

Interview ataupun wawancara termasuk suatu model komunikasi yang dijalankan diantara dua individu yang menyertakan suatu individu yang hendak mendapat informasi serta data dari pihak lainnya yang memberikan pernyataan sesuai dengan maksud yang ada. Secara umum wawancara dikategorikan kedalam dua jenis: wawancara baku atau wawancara terstruktur serta wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur penyusunan berbagai pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya, serta sudah terdapat beberapa jawaban yang telah disediakan. Wawancara tidak terstruktur yang dikenal dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka, wawancara kualitatif serta wawancara intensif.<sup>8</sup>

Wawancara yang dipakai penulis saat menjalankan kajian ini ialah wawancara semi terstruktur, dengan alasan lebih relevan dengan topik yang bakal diteliti. Agar pada kajian ini memperoleh data yang akurat, maka penulis menjalankan wawancara tak terstruktur kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus.

#### 2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi termasuk peristiwa atau kejadian yang sudah ada. Dokumen ini bisa berwujud gambar, artikel ataupun karya monumental yang dibuat oleh suatu individu. Dokumen tertulisnya bisa berupa kisah hidup, catatan harian, biografi, kebijakan, cerita serta peraturan. Dokumen visualnya bisa berupa sketsa, gambar, foto serta lain sebagainya. Dokumen yang berwujud karya contohnya film, gambar, patung serta lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Triyono, "*Metode Kajian Komunikasi Kualitatif*" (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 85.

<sup>9</sup> Sugiyono, "*Metodologi Kajian Kualitatif, Kuantitatif serta R&D*", 98.

Dokumentasi yang menjadi kajian pokok pada kajian ini, bersumber pada putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Dokumentasi dijalankan untuk mengamati isi putusan No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds dengan cara mengamati pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta kemudian mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, serta rekaman audio.

## F. Penguji Keabsahan Data

Teknik kajian kualitatif haruslah mengungkapkan kebenaran obyektif. Maka dari itu, keabsahan data menjadi sangatlah penting dalam sebuah kajian kualitatif agar reabilitas kajian kualitatif tercapai. Guna mendapatkan keabsahan data lapangan maka dijalankan pengecekan data dengan cara:

### 1. Triangulasi

Triangulasi termasuk operasi validasi data yang memakai sesuatu selain data itu, untuk keperluan verifikasi ataupun perbandingan. Menurut Patton dalam buku Afifudin serta Ahmad Saebani, ada empat macam triangulasi guna meraih keabsahan, yakni:<sup>10</sup>

- a. Triangulasi data, memakai beberapa sumber data semacam dokumen, arsip, hasil observasi komisi wawancara ataupun bahkan dengan melakukan wawancara dengan berbagai obyek yang berbeda yang dipandang mempunyai sudut pandang yang berbeda.
- b. Triangulasi Teori, pemakaian teori yang berbeda untuk membenarkan jika data yang dikumpulkan sudah memenuhi ketentuan.
- c. Triangulasi Pengamat, terdapat observer (pengamat) selain penulis yang juga menjalankan verifikasi terhadap hasil pengumpulan data.
- d. Triangulasi metode, pemakaian metode yang berbeda untuk meneliti sesuatu, semacam metode wawancara serta metode dokumentasi. Pada kajian ini, penulis memakai metode wawancara serta metode dokumentasi.

### 2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bisa meningkatkan keaktualan/ kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan, maknanya penulis kembali lagi ke lokasi

---

<sup>10</sup> Ahmad Saebani Afifudin, "*Metodologi Kajian Kualitatif*" (Bandung: Pustaka setia, 2012), 68.

kajian, menjalankan observasi, serta mewawancarai kembali sumber data yang ditemukan serta sumber data baru. Selain itu perpanjangan pengamatan berarti hubungan diantara penulis serta narasumber bakal lebih dekat, lebih akrab, lebih terbuka, serta muncul rasa saling percaya, oleh karenanya informasi yang didapatkan semakin banyak, serta semakin lengkap.<sup>11</sup>

### 3. Teknik Sejawat

Tehnik ini bisa dicapai dengan mendiskusikan temuan kajian sementara denngan teman, diskusi bakal memberikan masukan berupa kritik serta saran sebagai bahan pertimbangan yang bernilai untuk proses pengumpulan data berikutnya serta analisa data sementara serta analisa data akhir.

## G. Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data yang dipakai pada kajian ini yakni tehnik deskriptif yang mana tehnik ini mendeskripsikan serta meginterpretasikan data sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mendalam, kemudian memakai pemikiran deduktif, yakni pemikiran yang ditarik dari pengetahuan umum, yang kemudian dipakai untuk evaluasi suatu fakta khusus.<sup>12</sup> Dalam hal itu data mengenai pertimbangan hakim untuk memutus perkara No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Kds dalam sengketa ekonomi syariah sebagai penentuan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berikutnya dianalisa memakai teori Hukum Acara Peradilan Agama.

Hasil dari analisa kajian ini berupa uraian rinci ataupun deskripsi mengenai upaya pemeriksaan perkara yang amar putusannya tidak bisa diterima (*NO = Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama kudas.

---

222. <sup>11</sup> Albi Anggito, "*Metodologi Kajian Kualitatif*" (Sukabumi: CV. Jejak, 2018),

<sup>12</sup> Mamik, "*Metode Kualitatif*" (Jawa Timur: Zifatama Jawara, 2015), 8.